

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada pelaksanaan pengelolaan negara, pemerintah memiliki kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia ke-empat. Untuk melaksanakan tanggung jawab ini, pemerintah bertugas menyediakan berbagai kebutuhan rakyat, baik dalam bentuk produk, jasa, atau pengembangan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa tersebut untuk menjalankan aktivitas pemerintahan.¹

Pelaksanaan pembangunan sebagai bagian dari pengelolaan negara sangat terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Kegiatan ini didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya di sebut (APBN/APBD) yang memainkan peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi, selain banyaknya uang yang beredar besar, partisipasi dunia usaha secara global dan birokrasi masyarakat juga sangat signifikan. Oleh karena itu, pemerintah dianggap sebagai pembeli terbesar di negara. Dalam konteks ini, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pengadaan

¹ Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah), (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009) hal 1

dapat mendukung tujuan ekonomi dan menyusun perangkat lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.²

Untuk itu, pengadaan barang dan jasa pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan pengelolaan negara dalam bidang anggaran. Sistem pengadaan dirancang untuk mempermudah pemerintah dalam membelanjakan mengelola dana dengan lebih efisien, efektif, dan hemat. Di sisi lain, efisiensi akan tercapai jika proses pengadaan dilakukan secara transparan, melibatkan banyak peserta, dan mendorong persaingan yang sehat. Karena itu, pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah bisa digunakan sebagai wadah untuk memperbaiki perilaku bisnis dan birokrasi masyarakat secara keseluruhan dalam menciptakan pemerintahan yang berkualitas.

Secara substansi, pengadaan adalah salah satu fungsi yang sangat penting dalam setiap organisasi, baik di sektor swasta maupun sektor publik. Namun, sampai saat ini pengadaan khususnya pada Organisasi pemerintah belum mendapatkan perhatian yang cukup. Salah satu buktinya adalah fungsi pengadaan saat ini masih dikelola secara *ad-hoc* oleh panitia yang dibentuk dan bekerja secara sementara serta paruh waktu.

Pada perkembangannya, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 mengatur tentang Panduan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa oleh instansi pemerintah. dinilai kurang efektif sehingga diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Panduan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan dilampiri petunjuk pelaksanaan. Setelah

² Ibid

berjalan selama 7 (tujuh) tahun, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kemudian peraturan tersebut dicabut dan digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya terakhir kali direvisi dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya diharapkan dapat menjadi aturan dan panduan baru dalam pelaksanaan pembelian barang/jasa untuk semua departemen/lembaga/pemerintah daerah yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, dengan adanya Peraturan Presiden ini, pengadaan barang/jasa diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta memenuhi tujuan, prinsip, dan etika dalam proses pembelian, sehingga layanan kepada masyarakat bisa lebih baik dan berkualitas.³

Pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

³ Analisis Sistem Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pada Biro PengadaanBarang Jasa Provinsi Sulawesi Selatan Melalui Aplikasi Reviu. Oleh : Irfan Arifandy. Jurnal Sains Manajemen Nitro, Volume 2 Nomor 2, Desember 2023, diakses Tanggal 21 Mei 2024

Barang/Jasa Pemerintah, merujuk kepada kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dan didanai melalui APBN/APBD, mulai dari tahap identifikasi kebutuhan hingga penyerahan hasil pekerjaan.⁴

Pengadaan barang/jasa diharapkan dapat memenuhi peran pemerintah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan. Ini termasuk pemenuhan kebutuhan barang/jasa untuk mendukung kegiatan pembangunan melalui berbagai instrumen investasi. Selain itu, pengadaan barang/jasa juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat tetap, sehingga dapat mendukung kegiatan operasional yang berulang secara terus-menerus.⁵

Pada pelaksanaan pengadaan, tidak selalu semua tahap berjalan dengan mulus. Tantangan atau hambatan dapat muncul mulai dari tahap perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan pengadaan. Untuk itu, regulasi hukum yang bersih dan berwibawa melalui lembaga-lembaga hukum dapat memberikan perlindungan kepada individu dan mendorong terciptanya suasana aman, damai, dan teratur. Hukum bukan hanya sebatas kumpulan norma atau sekumpulan aturan formal yang harus dipatuhi. Lebih jauh lagi, hukum merupakan himpunan peraturan yang bersifat mengikat, mengandung instruksi dan larangan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan, baik secara

⁴ Ibid

⁵ Ibid

materiil maupun formal. Ini berarti bahwa implementasi hukum tidak hanya tentang pemenuhan formalitas, tetapi juga semua pihak harus merasakannya.

Oleh karena itu, berkaitan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Merupakan dasar hukum yang memberikan panduan serta wewenang kepada aparat pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pengadaan.

Pejabat Pembuat Komitmen memiliki peranan yang sangat penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaannya. Tugas utamanya mencakup pelaksanaan kontrak dengan penyedia barang/jasa yang dipilih oleh Unit Layanan Pengadaan, sementara juga memiliki tanggung jawab kecil dalam proses perencanaan pengadaan, seperti membuat harga perkiraan sendiri, spesifikasi teknis dan membuat rancangan kontrak.⁶

Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan tergabung dalam satu kelompok. Pejabat Pembuat Komitmen adalah individu yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran /Dewan Gubernur Bank Indonesia/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik

⁶ Yohanes op., cit. hal 7

Daerah/Badan Usaha Milik Negara sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.⁷

Dalam hal pertanggungjawaban, umumnya pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah dibebankan kepada para pejabat di dalam hierarki pengadaan barang/jasa, terutama Pejabat Pembuat Komitmen. Hal ini terkait dengan peran besar serta tanggung jawab yang dimiliki Pejabat Pembuat Komitmen dalam struktur pengadaan barang dan jasa Pemerintah, yang mencakup tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang signifikan. Pengguna barang/jasa bertanggung jawab secara administratif, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang mereka laksanakan.

Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.”⁸

Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

⁷ Ibid.

⁸ Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa menyatakan :

- (1) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa yaitu :
 - a. Memiliki integritas dan disiplin;
 - b. Menandatangani Pakta Integritas;
 - c. Memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d. Berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara.
- (2) Persyaratan bagi Pejabat Pembuat Komitmen yang dijabat oleh Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pranata Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir atau Pranata Keuangan APBN Penyelia ditetapkan oleh Menteri yang berwenang di bidang aparatur negara atas usulan dari Menteri yang berwenang di bidang keuangan.⁹

Berdasarkan pasal tersebut, menghilangkan persyaratan dasar kualifikasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bukan langkah yang tepat untuk mempercepat penggunaan anggaran. Mereka yang terlibat Pejabat Pembuat Komitmen harus memiliki keterampilan, pengetahuan, dan wewenang yang memadai untuk melaksanakan tugas pengadaan. Ini penting agar setiap dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki manfaat yang optimal untuk sebesar

⁹ Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

besarnya kepentingan masyarakat dan supaya dapat melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat digunakan sebaik mungkin sehingga barang dan jasa yang dihasilkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pejabat Pembuat Komitmen memiliki peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi kebutuhan yang pada akhirnya akan menetapkan spesifikasi. Saat menetapkan spesifikasi dalam siklus pengadaan, aspek tambahan seperti sumber daya, inventaris, proses pembuatan kontrak, analisis harga, dan biaya harus dipertimbangkan. Intinya, pencapaian nilai manfaat atas biaya harus menjadi perhatian utama bagi Pejabat Pembuat Komitmen sejak awal dalam proses pengadaan.¹⁰

Di samping itu, menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen juga untuk merumuskan spesifikasi, yang selanjutnya akan menjadi dasar untuk menetapkan harga perkiraan sendiri. Gabungan dari spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri menjadi fondasi untuk menyusun rancangan kontrak yang kemudian akan ditetapkan oleh pokja/pejabat dalam dokumen pengadaan. Meskipun dalam proses pemilihan penyedia, Pejabat Pembuat Komitmen memberikan wewenang sepenuhnya kepada pejabat pengadaan, namun dalam prakteknya, Pejabat Pembuat Komitmen masih dapat menyampaikan keberatan terhadap penetapan penyedia.¹¹

Setelah penyedia ditetapkan dan kontrak ditandatangani, Pejabat Pembuat Komitmen memegang peran krusial dalam menjalankan perjanjian.

¹⁰ Jurnal Sains Manajemen Nitro, Volume 2 Nomor 2, Desember 2023 Op.,Cit. hal 8

¹¹ Ibid

Pengaturan pengendalian kontrak membutuhkan pemahaman yang memadai, tidak hanya tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 mengenai Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetapi juga peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen juga harus memiliki keterampilan manajerial yang memadai dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan pemberitaan media, masih terdapat perangkapan jabatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran. Contohnya di Situbondo. Sebagaimana dikutip dari Radar Banyuwangi yakni sebagai berikut :

Kepala OPD tidak hanya sebatas sebagai pengguna anggaran (PA) saja. Akan tetapi ada keharusan merangkap pejabat pembuat komitmen (PPK). Ini merupakan perintah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Sekda Situbondo, Syaifullah menerangkan, keharusan kepala dinas menjabat PPK itu tertuang dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah. “Di situ dijelaskan, bahwa pengguna anggaran bisa merangkap PPK,” jelasnya. Terkait aturan tersebut, beberapa kepala OPD di dinas-dinas besar keberatan. Salah satunya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud). “Ada OPD-OPD lain yang juga keberatan, karena merasa berat jika harus menjadi PA dan PPK sekaligus,” katanya. Ketentuan ini berlaku mulai tahun 2021. Syaifullah menjelaskan, sebelumnya Kepala OPD hanya sebagai PA. Sebab, tidak ada ketentuan yang mengatur keharusan mereka sebagai PPK. “Kalau keberatan, tidak apa-apa, tidak masalah,” jelasnya. Dasarnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa. Di situ ditegaskan, bahwa PA bisa menetapkan PPK dari kalangan pejabat di bawahnya. “Menetapkan orang lain. Tapi ini opsi pilihan. Kalau memang tidak mau, berarti bisa menunjuk orang lain,” tambah Syaifullah. Artinya, tidak ada sanksi bagi Kepala OPD yang tidak mau menjadi PPK. Menurutnya, kepala dinas yang tidak mau merangkap PPK bisa dimaklumi. Sebab, pekerjaannya di OPD masing-masing sangat banyak. Tapi tidak masalah tidak mau, dasarnya pakai perpres itu tadi,” pungkas Syaifullah.¹²

¹² [Kepala Dinas Pengguna Anggaran Harus Merangkap Jadi PPK - Radar Banyuwangi \(jawapos.com\)](http://jawapos.com), diakses Tanggal 26 Juni 2024

Perangkapan jabatan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Pejabat Pembuat Komitmen bukanlah hal yang tepat. Selain menimbulkan konflik kepentingan, hal tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sebagaimana dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa : “(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. larangan melampaui Wewenang;
- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang.”¹³

Jika ditinjau sesuai pasal tersebut perangkapan jabatan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Pejabat Pembuat Komitmen adalah termasuk dalam mencampuradukkan wewenang. Hal tersebut bertentangan dengan

¹³ Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Adapun contoh kasusnya yang sedang dalam proses persidangan diberitakan oleh media adalah sebagai berikut :

Sidang perdana kasus korupsi dana hibah UMKM tahun 2022 di Diskoperindag Pemkab Kabupaten Gresik mulai digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Dalam sidang dakwaan ini menghadirkan dua terdakwa yaitu mantan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Pemkab Gresik Malahatul Fardah dan pengusaha penyedia barang, Ryan Fibrianto. Berkas perkara keduanya terpisah karena masing-masing memiliki peran berbeda. Malahatul sebagai Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen yang juga Kepala Diskoperindag Pemkab Gresik dan Ryan Fibrianto pemilik PT. Alam Sejahtera Abadi dan CV. Ratu Abadi seagai penyedia barang. Keduanya didakwa melakukan, melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam dakwaan juga disebut penyalahgunaan yang dilakukan terdakwa bersama dua pejabat di Diskoperindag Pemkab Gresik, Fransiska Dyah Ayu Puspitasari dan Joko Pristiwanto. Keduanya sudah ditetapkan tersangka. Fransisca adalah Kepala Bidang Koperasi dan UKM dan Joko sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ). "Kedua terdakwa dijerat pasal 2 dan 3 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sunda Denuwari Sofa saat membacakan dakwaan. Sementara itu, pada dakwaan terdakwa Ryan Fibrianto selaku Direktur CV. Alam Sejahtera Abadi dan representasi CV. Ratu Abadi bersama-sama dengan saksi Malahatul Fardah dan saksi Fransiska Dyah Ayu serta saksi Joko Pristiwanto (seluruhnya adalah terdakwa dan dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai penyedia barang atas proposal hibah dari KUM hasil pikir anggota DPRD Gresik. "Kedua terdakwa dijerat Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat 1 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP," ucap jaksa.¹⁴

Berdasarkan kasus tersebut perangkapan jabatan dapat berpotensi menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi. Sesuai uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul

“ANALISIS YURIDIS KONFLIK KEPENTINGAN BAGI PENGGUNA

¹⁴ Radargresik.id, diakses Tanggal 5 Juni 2024

ANGGARAN YANG MERANGKAP JABATAN MENJADI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA”.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Dari konteks yang telah diuraikan, penulis mengidentifikasi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum terkait kewenangan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa?
2. Apa akibat hukum terhadap konflik kepentingan bagi Pengguna Anggaran yang merangkap jabatan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Dalam rangka memahami serta menjelaskan peraturan hukum yang mengatur kewenangan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pengadaan barang dan jasa.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum terhadap konflik kepentingan bagi Pengguna Anggaran yang merangkap jabatan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dari pokok permasalahan dan tujuan yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat dari 3 aspek kegunaan :

1. Segi Akademis

Diharapkan bahwa hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memperluas pemahaman terkait dengan tanggung jawab Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pengadaan barang dan jasa serta dapat digunakan sebagai bacaan untuk menelaah masalah tentang konflik kepentingan bagi Pengguna Anggaran yang merangkap jabatan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada serta memberikan kontribusi ilmiah dan teoritis dalam memperluas pemahaman, pemikiran, dan perspektif baru yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut.

2. Segi Kelembagaan

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan serta pengambilan keputusan oleh pihak instansi Pengadaan Barang dan Jasa serta sumbangan dalam suatu Sumber referensi teoritis, terutama bagi lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan undang-undang, untuk mengevaluasi perkembangan hukum saat ini, serta mampu untuk memecahkan masalah tentang aturan hukum terkait kewenangan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa.

3. Segi Sosial

Harapan manfaat dari penelitian ini untuk masyarakat umum adalah dapat menambah informasi dan pengetahuan serta menambah wawasan tentang

aturan hukum terkait kewenangan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa serta akibat hukum terhadap konflik kepentingan bagi Pengguna Anggaran.

